

**KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA
PENISTAAN AGAMA DALAM MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Gelar
Sarjana Hukum*

ROSA NAJWA PUTRI

20190090014



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA
SUKABUMI
JANUARI 2024**

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA
PENISTAAN AGAMA DALAM MEDIA ELEKTRONIK
JEJARING SOSIAL

NAMA : ROSA NAJWA PUTRI

NIM : 20190090014

“ Saya Menyatakan dan Bertanggung jawab dengan sebenarnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup ”.

Sukabumi, 28 November 2023



Rosa Najwa Putri

Penulis

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DALAM MEDIA SOSIAL

NAMA : ROSA NAJWA PUTRI

NIM : 20190090014

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Pengaji.

Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai darisegi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Sukabumi, 28 November 2023

Pembimbing I

Muhammad Ridho Sinaga, S.H.,M.H
NIDN. 0429129602

Pembimbing II

Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H.,M.H
NIDN. 0402048801

Ketua Pengaji

Arman Syah, S.H.,M.H
NIDN. 0426069302

Ketua Program Studi S1 Hukum

Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H.,M.H
NIDN. 0402048801

Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora

CSA Teddy Lesmana S.H.,M.H
NIDN. 0414058705

ABSTRACT

Criminal policies implemented to address cases of religious blasphemy through social media in Indonesia. The increasing phenomenon of religious blasphemy cases in the digital realm demands special attention to effective law enforcement strategies that align with the religious values of the community. In-depth analysis of criminal policies includes evaluating the effectiveness of punishment implementation, comparing resolved and unresolved cases, and identifying obstacles in case handling. This research will provide concrete recommendations for policy improvements that can enhance the effectiveness of law enforcement against religious blasphemy in social media. The research methodology encompasses normative legal analysis and empirical studies, focusing on relevant legislation and policy implementation by law enforcement agencies. Through this approach, the research explores the effectiveness of penalties imposed on perpetrators of religious blasphemy and assesses the extent to which existing policies can address the dynamics and complexities of social media.

Keywords : *Criminal Policies, Media Social, Religious Blasphemy.*



ABSTRAK

Kebijakan kriminal yang diterapkan untuk menanggapi kasus tindak pidana penistaan agama melalui media sosial di Indonesia. Fenomena peningkatan kasus penistaan agama dalam ranah digital menuntut perhatian khusus terhadap strategi penegakan hukum yang efektif dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan masyarakat. Analisis mendalam terhadap kebijakan kriminal mencakup evaluasi efektivitas implementasi hukuman, perbandingan kasus yang berhasil dan yang belum terselesaikan, serta identifikasi hambatan dalam penanganan kasus. Penelitian ini akan memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penistaan agama dalam media sosial. Metode penelitian mencakup analisis hukum normatif dan studi empiris dengan fokus pada perundangan terkait serta implementasi kebijakan oleh lembaga penegak hukum. Melalui pendekatan ini, penelitian ini mengeksplorasi efektivitas hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku penistaan agama, serta menilai sejauh mana kebijakan yang ada dapat mengatasi dinamika dan kompleksitas media sosial.

Kata Kunci : *Kebijakan Kriminal, Media Sosial, Penistaan Agama.*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan kepada saya penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu di Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra, sehingga selanjutnya dianggap layak untuk menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H). Selain itu penulisan skripsi ini bertujuan untuk menilai kompetensi terhadap diri sendiri sebagai keberhasilan penulis dalam mendapatkan pengetahuan dan keilmuan semasa menempuh pendidikan selama empat tahun lamanya. Dan tentunya skripsi ini dapat dimanfaatkan oleh para pembaca sebagai sumber referensi berikutnya, atau bahkan kebermanfaatan lainnya. Akan tetapi sesungguhnya penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik. Hingga selesainya penulisan skripsi ini telah banyak menerima bantuan waktu, tenaga dan pikiran dari banyak pihak. Sehubungan dengan itu, maka pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih dengan tulus dan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Nusa Putra Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M. yang begitu luar biasa dalam melakukan upaya pembangunan dan perubahan pada kampus tercinta secara signifikan.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Nusa Putra Bapak Anggy Praditha Junfithrana, S.Pd., M.T. yang telah merancang dan menerapkan sistem kurikulum pendidikan di Universitas Nusa Putra

yang mampu menghasilkan lulusan-lulusan kompeten dalam bidangnya masing-masing.

3. Dekan Universitas Nusa Putra Bapak CSA Teddy Lesmana S.H.,M.H. sekaligus Dosen Program Study Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis semasa menempuh pendidikan di Universitas Nusa Putra.
4. Ketua Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra Bapak Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H. Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulisan dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Dosen Pembimbing I, Bapak Muhammad Rido Sinaga S.H,MH. yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pelajaran yang sangat berharga kepada penulis dan membimbing dalam penulisan skripsi ini.
6. Para Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra yaitu Ibu Rida Ista Sitepu S.H,M.H, Bapak Ujang badru Jaman S.H,M.H, Ibu Endah Pertiwi S.H.M.Kn, Bapak Junaedi Tarigan S.H,M.H, Bapak Armansyah S.H,M.H, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis semasa menempuh pendidikan di Universitas Nusa Putra.
7. Untuk kedua orang tua Bapak Karim dan Ibu Nurhayati yang telah memberi banyak pelajaran berharga dalam hidup sehingga saya bisa sampai di titik ini.
8. Untuk kedua orang yang begitu hebat dan berarti dalam hidup penulis dan yang sangat berjasa bagi penulis yaitu kedua orang tua wali yang

sangat saya cintai, dan yang sangat saya banggakan, terimakasih untuk mamaku tercinta Ela Nurlaela dan Ayahanda tersayang Rasyidin, terimakasih berkat keikhlasan dan ketekunan kalian berdua yang membuat saya berjuang dan dapat hidup dengan bahagia sampai saat ini juga yang telah membantu memberikan semangat, doa, kasih dan harapan serta dorongan moral dan juga spiritual kepada saya penulis hingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

9. Untuk semua saudara dan keluarga saya terutama yang sudah selalu mendukung dan memberikan semangat dan motivasi untuk saya.
10. Untuk Orang Tersayang saya Salva Putri Rabbani, Saepul Rahman, Resa Agustina, Alda Dewi Alawiyah, Nabila Aulia Rahmat, dan Rena Rustiana  yang sangat berharga, telah memberi warna kehidupan dan dukungan secara moral dan finansial dan juga sudah memotivasi saya untuk memulai kuliah dan selalu mendoakan yang terbaik untuk saya selalu siap menemani mengerjakan skripsi, dan menjadi saksi atas perjuangan saya dan yang selalu men-support dan membantu saya baik waktu, pikiran, bahkan untuk menjadi pendengar terbaik keluh kesah penulis.
11. Untuk Keluarga Ketiga saya Virya Nanda, Tedi Mulyadi, Nida Salmah, Risnawati, Ismi, Anggi Agustian, Aldi Rahman, Berliani, Tomi Lotama, Uus, Bobi, Yopani, Dera Septa, Akhmad Khuzairi, Rani, yang juga telah memberikan warna kehidupan dan saksi perjuangan dalam perkuliahan ini.
12. Rekan-rekan mahasiswa hukum Universitas Nusa Putra angkatan 2019 yang selalu bersama-sama berjuang untuk tujuan dan cita-cita

yang sama. Lebih khusus mahasiswa hukum kelas HK19A yang setiap hari berdampingan dalam segala apapun, kegiatan akademik, organisasi, bahkan kegiatan di luar keduanya. HK19A mempunyai banyak cerita dan mencetak sejarah baru bagi penulis untuk selalu dikenang di masa depan dan Pihak-pihak terkait yang selama proses penyelesaian skripsi banyak direpotkan agar skripsi ini dapat dinilai sempurna.

13. Untuk Sahabat Perjuangan saya seluruh kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Universitas Nusaputra.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan. Aamiin.



Sukabumi

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rosa Najwa Putri
NIM : 20190090014
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclisive Royalty – Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DALAM MEDIA SOSIAL”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalih, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi
Pada Tanggal : 28 November 2023



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN TERTULIS.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRACT.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Kerangka Pemikiran	6
F. Metode Penelitian.....	8
1. Spesifikasi Penelitian.....	9
2. Metode Pendekatan.....	10
3. Tahap Penelitian	11
4. Teknik Pengumpulan Data	11
5. Alat Pengumpulan Data.....	12
6. Analisis Data	12
7. Jadwal Penelitian	13
G. Sistematika Penelitian dan Outline.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pengertian Kebijakan Kriminal	16
B. Pengertian Tindak Pidana.....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Penistaan Agama.....	33
D. Pengertian Media Sosial	37

BAB III DATA PENELITIAN DATA TINDAK PENISTAAN AGAMA DI INDONESIA	50
1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Hukum Positif Indonesia	50
2. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Keputusan Presiden	57
3. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik	60
BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA	66
A. Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama	66
B. Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial	74
BAB V PENUTUP	80
A. KESIMPULAN	80
B. SARAN.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi pada era globalisasi, tidak ada lagi pembatasan ruang dalam aspek kehidupan. Salah satu yang mencirikan globalisasi adalah teknologi informasi yang dapat diperoleh manusia dengan sangat mudah, murah dan cepat.¹ Faktor pendukung teknologi yang mendorong globalisasi di antaranya media internet yang menjadi pesat di seluruh masyarakat dunia. Akses internet bisa diperoleh mudah dan dibawa ke mana saja melalui seluler/*Hand Phone* atau juga disebut telepon cerdas (*smartphone*). Hadirnya telepon cerdas ini tentu saja dapat memudahkan manusia untuk berkomunikasi maupun mengakses sebuah informasi dengan cepat.

Zaman ini banyak masyarakat yang menggunakan media sosial yang kini sering dipakai adalah instagram, twitter, dan tiktok. Ketiga aplikasi ini merupakan jejaring sosial yang memuat berbagai jenis konten mulai dari tulisan, foto hingga video. Dalam media sosial ini, setiap pengguna dapat bebas menyampaikan pendapatnya, pendapatnya tersebut dapat dilayangkan melalui konten atau komentar berupa tulisan pada konten. Tidak sedikit juga yang pada akhirnya terjadi perdebatan opini biasanya berlatar belakang pada pandangan, kebiasaan, kultur dan lain-lain. Media sosial sering dijadikan alat untuk perseteruan berawal atau berakhir dengan

¹ Cynantia Rachmijati, *Penggunaan Internet Sebagai Optimalisasi Media Pembelajaran Bahasa Inggris*, Jurnal Pengabdian Masyarakat (Abdimas), Vol.01, No.02 Juli 2018, hlm.62

kata-kata yang menyakitkan, vulgar atau hal yang tidak relevan lainnya. Pengguna media sosial dapat memberikan komentar jahat seperti kata-kata kasar ataupun ujaran kebencian. Salah satu kejahatan yang sering terjadi di media sosial yaitu penistaan agama, penistaan agama ini merupakan salah satu bentuk tindakan menyimpang, terlepas dari tujuan pesan tersebut mengungkapkan perasaan dan perilaku yang mengarah pada permusuhan, pelecehan dan penistaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, hal ini dapat menyebabkan intoleransi di antara umat beragama. Selain itu penistaan agama sendiri dapat berisi penghinaan, penghujatan, atau ketidaksopanan terhadap keyakinan suatu agama yang hanya di dasarkan pada pendapat pribadi. Bentuk dari penistaan agama pada umumnya berupa tulisan, atau perkataan.



Kasus penistaan agama yang ada di media sosial juga menjadi salah satu sisi negatif dari perkembangan teknologi dan informasi karena setiap orang dapat dengan mudahnya mengakses internet dan akun media sosial. Peristiwa seperti ini membutuhkan perhatian yang cermat dari semua pihak untuk memastikan bahwa kata-kata tidak senonoh/penistaan agama tidak terjadi lagi di media sosial di kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan kriminal yang diterapkan terhadap tindak pidana penistaan agama melalui media elektronik, khususnya jejaring sosial. Memfokuskan pada aspek hukum, penelitian ini akan menyelidiki sejauh mana efektivitas kebijakan yang ada dalam

menanggulangi dan mencegah penyebaran konten yang dapat menistakan agama.

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat juga menimbulkan pertanyaan tentang relevansi dan keefektifan peraturan hukum yang ada dalam mengatasi tindak pidana penistaan agama dalam ranah media elektronik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menyusun dan merekomendasikan kebijakan yang lebih baik dan efektif dalam menangani permasalahan tersebut, serta menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap nilai-nilai keagamaan. Pentingnya untuk menegakan hukum guna sebagai alat kontrol untuk memahami objek yang dapat menjadi pedoman untuk mengatur dan aktivitas perilakunya. Hal tersebut menjadi tanggungjawab serta tantangan bagi masyarakat khususnya pemerintah dalam usaha untuk mencegah akan terjadinya perpecahan.

Latar belakang ini menyoroti kompleksitas isu dan dilema yang melibatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana penistaan agama dalam media elektronik jejaring sosial. Oleh karena itu maka peneliti tertarik mengambil judul skripsi tentang **“KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DALAM MEDIA SOSIAL”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai pokok kajian dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi terhadap tindak pidana penistaan agama di Indonesia ?
2. Bagaimana kebijakan kriminal terhadap tindak pidana penistaan agama melalui media sosial ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penistaan agama di Indonesia.
2. Untuk mengetahui serta melakukan analisis kebijakan kriminal terhadap tindak pidana penistaan agama melalui media elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan senantiasa berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan sekecil apapun. Hal ini dimaksudkan agar hasil dari penelitian ini mampu menyajikan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu memberikan manfaat baik yang dirasakan secara akademis (teoritis) maupun yang bersifat praktis sebagai preskripsi bagi persoalan hukum yang tengah dihadapi.

Adapun manfaat yang penulis harapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis (Teoritis)

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar bagi penelitian lebih lanjut untuk mengkaji dan mengembangkan khasanah ilmu hukum, menyangkut penegakan hukum terhadap tindak pidana penistaan agama dalam media elektronik jejaring sosial.
- b. Pengembangan ilmu hukum juga tentunya memerlukan hasil-hasil penelitian yang berkualitas. Kiranya tidak berlebihan jika penulis berharap agar hasil penelitian ini mampu dan bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana baik materiil maupun formil.
- c. Setelah melalui pengujian dan pertanggungjawaban akademis, kiranya hasil penelitian ini dapat pula dijadikan sebagai bahan bacaan yang melengkapi literatur-literatur yang memiliki kualifikasi tinggi di Perpustakaan Universitas Nusa Putra pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Meskipun penelitian ini termasuk kajian teoritis, namun penelitian ini juga senantiasa berusaha untuk mendekati artikulasi empirisnya. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini kiranya dapat segera bermanfaat untuk menjadi bahan pertimbangan para pengambil kebijakan hukum dalam rangka upaya memperbarui sistem pidana di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Demi memberikan batasan serta menghindari adanya pemahaman makna yang ambigu terhadap definisi atas peristilahan kunci yang digunakan dalam penelitian ini, kiranya penulis perlu mengemukakan sejumlah konsepsi baik dalam sudut pandang etimologi maupun dalam kaidah-kaidah terminologi hukum. Dalam penjelasan berikut, berdasarkan kaidah kebahasaan serta makna menurut para ahli, penulis akan mengemukakan makna sejumlah peristilahan kunci yang digunakan dalam penelitian ini.

Pertama teori efektivitas hukum. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya. Jadi efektivitas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran di mana suatu target telah tercapai sesuai dengan yang di rencanakan. Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.

Teori Efektivitas Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.²

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya “*The Legal System A Social Science Perspective*,” mengidentifikasi ada tiga indikator yang menjadi tolak ukur penegakan hukum dalam masyarakat, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Meskipun Lawrence hanya membahas tiga faktor, namun beliau tetap memiliki pandangan yang sama dengan Soerjono mengenai apakah penegakan hukum di masyarakat sudah efektif atau belum. Hanya saja di sini Lawrence meringkasnya ke dalam tiga faktor. Ketiga faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lain terkait sejauh mana penegakan hukum berfungsi dalam suatu masyarakat (negara).— Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori efektivitas hukum menurut pandangan Lawrence M. Friedman. Relevansi dan alasan mengapa dalam penelitian ini mengangkat teori efektivitas hukum sebagai kerangka pemikiran karena sesuai dengan permasalahan dalam penelitian yang diangkat bahwasanya Peraturan Hukum

² Soerjono Soekanto, *beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) , hlm. 40.

Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama dianggap kurang sempurna dalam penerapannya, terutama dalam media elektronik jejaring sosial. Hal ini perlu adanya pengkajian berdasarkan teori hukum yang ada, dengan begitu teori efektivitas hukum ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk memaksimalkan kontribusi pemikiran dalam upaya penyelesaian penelitian ini.

Kedua teori kepastian hukum, menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³

Teori ini dijadikan sebagai kerangka pemikiran dalam penelitian ini karena suatu Peraturan mengenai penistaan agama dalam permasalahan ini hanya sebagai pemenuhan produk pemerintah saja dalam hal hukum yang akan diberlakukan, tetapi jaminan kepastian yang dibuatnya belum jelas atau tidak spesifik. Teori ini berkaitan juga dengan teori efektivitas hukum, karena keduanya berbicara mengenai regulasinya secara langsung.

F. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian

³ Sudikno Mertukusumo, *Teori Kepastian Hukum, Mengengal Hukum Liberty*, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁴

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, beliau mendefinisikan bahwa penelitian hukum normatif/doktrinal adalah sebagai berikut: “Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.”⁵

Berdasarkan pemahaman dari beberapa konsep metode penelitian hukum tersebut di atas, maka metode penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Karena penelitian ini berfokus untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan permasalahan, maka tipe penelitian ini bersifat normatif. Pada penelitian hukum jenis ini seringkali hukum dikonsepkian sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum

⁴ Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2004, hlm. 14

⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 32

dikONSEPkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁶

2. Metode Pendekatan

Sehubungan dengan penelitian yang bersifat normatif, kiranya tepat jika dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*);

Pendekatan ini dilakukan atas sejumlah norma dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem pidana Indonesia serta aturan-aturan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penistaan agama dalam media elektronik jejaring sosial.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*);

Pendekatan ini dilakukan dengan menggali, menilai dan meneliti asas-asas hukum serta teori-teori mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penistaan agama dalam media elektronik jejaring sosial. Asas yang dimaksudkan baik yang tertulis dalam kaidah-kaidah hukum positif maupun yang tidak tertulis tetapi diyakini dan hidup dalam sosial masyarakat.

c. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*);

⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.

Pendekatan sejarah dilakukan dengan menganalisa sejarah penegakan hukum terhadap tindak pidana penistaan agama dalam media elektronik jejaring sosial.

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan, yaitu tahap dimana peneliti merancang desain penelitian yang dituangkan di dalam penelitian ini.

Tahapan ini merinci secara detail apa yang akan dilakukan di dalam kegiatan penelitian nantinya.

- b. Tahap Penelitian, pada tahap ini dilakukan tahapan pengumpulan data melalui studi kepustakaan (literatur/dokumen) seperti mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

4. Teknik Pengumpul Data

Pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (*card system*). Metode ini dipilih untuk memudahkan dalam melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut. Sementara untuk bahan hukum tersier, penulis melakukan pencatatan ulang terhadap materi yang diperlukan. Sedangkan untuk bahan hukum yang berasal dari media *online*, dilakukan penyimpanan data dengan cara *bookmarking* dan *saving file* untuk setiap situs yang menampilkan konten yang

diperlukan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan membuka kembali konten tersebut sewaktu-waktu sekalipun dalam keadaan *offline* (tidak terkoneksi dengan jaringan internet).

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sehingga data yang digunakan adalah catatan dari hasil telaah dokumen atau *log book* dalam pengumpulan data penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan mulai menganalisa pengertian-pengertian hukum serta norma-norma hukum. Teknik ini dilakukan untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh mengenai isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penistaan agama dalam media elektronik jejaring sosial. Sementara teknik analisis yang dilakukan terhadap isi bahan-bahan hukum tersebut ialah dengan melakukan interpretasi. Kemudian melakukan penilaian dan mengevaluasinya sehingga diperoleh generalisasi atas kaidah-kaidah dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penistaan agama dalam media elektronik jejaring sosial. Teknik ini memudahkan untuk mengambil konklusi sebagai preskripsi atau isu hukum yang menjadi kajian.

7. Jadwal Penelitian

KEGIATAN	BULAN					
	1	2	3	4	5	6
TAHAP PERSIAPAN						
Penyusunan usulan peneltian						
Penyusunan Seminar Proposal						
TAHAP PENELITIAN						
Pengumpulan Data						
Analisis Data						
Penulisan Skripsi						

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun menjadi 5 (lima) bab yang dari masing-masing bab terbagi lagi menjadi sub-sub bab. Sebagai pedoman dalam melakukan penelitian serta penulisannya, berikut ini penulis sampaikan sistematika yang menyusun rangkaian penulisan skripsi ini:

Bab I Pendahuluan, merupakan bab yang menjadi dasar serta pedoman dalam melakukan penelitian serta penulisan skripsi ini. Pada bab ini diuraikan hal-hal: A) *Latar Belakang Masalah*, yaitu uraian yang menyajikan ide pokok

tentang pentingnya untuk melakukan penelitian serta penulisan skripsi ini; *B) Identifikasi Masalah*, merupakan penentuan pokok-pokok permasalahan yang sekaligus akan menjadi pedoman fokus pembahasan dalam penelitian serta penulisan skripsi ini; *C) Tujuan Penelitian*, adalah uraian mengenai motivasi, target serta tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian dan penulisan skripsi ini; *D) Kegunaan Penelitian*, ialah beberapa hal yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian serta penulisan yang telah dilakukan; *E) Kerangka Pemikiran*, merupakan uraian yang menyajikan pedoman-pedoman dasar serta terminologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini; *F) Metode Penelitian*, pada uraian ini dijelaskan mengenai ‘jati diri’ penelitian serta penulisan skripsi ini yang terdiri dari penjelasan tentang bentuk dan tipe penelitian, pendekatan yang digunakan, bahan-bahan hukum yang dipakai serta cara menganalisisnya, juga mengenai kerangka pikir dari penelitian dan penulisannya sendiri; *G) Sistematika Penulisan*, adalah uraian yang menjelaskan alur pikir dan penulisan hasil penelitian dalam skripsi ini sehingga baik secara metode dan materi yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan.

Bab II menguraikan mengenai sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana penistaan agama dalam media elektronik jejaring sosial, bab ini secara menyeluruh menyajikan uraian tentang konsepsi teoritis, bentuk-bentuk, serta perkembangan asas dan realita penegakan hukum terhadap penistaan agama dalam media elektronik jejaring social di Indonesia.

Bab III merupakan bab yang berisi tentang data peraturan tentang tindak pidana penistaan agama di Indonesia dan juga data mengenai kasus yang terjadi di media sosial.

Bab IV merupakan bab yang mengkaji kebijakan kriminal dan implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penistaan agama melalui media elektronik. Dalam bab ini pula diuraikan bagaimana kebijakan kriminal terhadap tindak pidana penistaan agama melalui media elektronik.

Bab V sebagai bab penutup yang di dalamnya menyajikan kesimpulan dari hasil pembahasan dalam penelitian ini serta mengemukakan beberapa hal yang menjadi saran sebagai rekomendasi dari hasil pengkajian dalam penelitian yang telah dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan kerangka-kerangka dasar dan pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini penulis merangkai kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini pengaturan batas-batas tindak pidana penistaan agama tidak memiliki kriteria yang jelas dan membuat ruang penafsiran yang begitu luas dalam implementasinya dikarenakan sejarah terbentuknya pasal penistaan agama pada dasarnya adalah untuk menghindari perpecahan masyarakat karena suatu aliran yang dianggap menodai agama. Tidak ditentukan dengan jelas tindakan seperti apa yang dikategorikan sebagai penistaan agama, juga tidak ditentukannya hal apa saja yang menjadi unsur agama yang tidak boleh dinista, apakah ajarannya, ketuhanannya atau bahkan atribut dan sarana yang digunakan dalam menjalankan kepentingan agama tersebut hal ini juga yang mempengaruhi kurangnya penegakan hukum dalam kasus tindak pidana penistaan ini.
2. Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana penistaan agama dengan menggunakan sarana hukum pidana (sarana penal) merupakan suatu usaha yang dibuat dengan sengaja dan sadar, dalam arti bahwa setiap pilihan dan penetapan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhatikan faktor-faktor yang mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataan.

B. SARAN

Pada penelitian ini berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis menyusun 2 (dua) saran dalam penelitian ini sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan dan pembahasan serta kesimpulannya, adapun di antaranya:

1. Mengubah Cyber Patrol menjadi unit khusus yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk menangani kejahatan tindak pidana di dunia digital dan memberikan landasan hukum yang kuat untuk menyelidiki, menangani, dan menuntut pelaku kejahatan di dunia maya dan juga menjadikan anggota Cyber Patrol memiliki kualifikasi dan pelatihan yang memadai dalam melakukan penegakan hukum digital.
2. Dengan menggunakan upaya penal dalam menanggulangi kejahatan pada tindak pidana penistaan agama dalam media sosial sehingga harus dibuatkan aturan atau pasal khusus mengatur penistaan agama, oleh karena itu penulis menyarankan agar pemerintah dapat merevisi pasal yang ada saat ini menjadi suatu aturan yang lebih rinci dan jelas mengenai tindak pidana penistaan agama dalam media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Umum Dan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

B. Buku

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007

Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Amri Jahi, *Komunikasi Massa dan Perdesaan di Negara-negara Ketiga*, PT. Gramedia Utama, Jakarta, 1988

Ardi Ferdian, *Tindak Pidana dan Informasi Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT. Bayumedia Publishing, Malang, 2021

Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Semarang, 2010.

Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana 2*, PT. FH Undip, Bandung, 1984

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1997

Ibrahim Gultom, *Agama Muslim di Tanah Batak*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2010

Jensen Petersen, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, PT. Prenada Media, Jakarta, 2003

Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Hukum (The Legal System A Social Science Perspective)*, PT. Nusa Media, Bandung, 2009

Leden Marpaung, *Tindak Pidana dalam Kehormatan*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1997

Mc Quail Denis, *Teori Komunikasi Massa*, PT. Salemba Humanika, Jakarta, 2011

Meuwissen, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum (Penerjemah : Prof.Dr.B.Arief Sidharta,S.H)*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2007

Moeljatno, *Ásas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009

Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, PT.Kencana, Jakarta, 2019

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari ilmu hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Soerjono Soekarto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, PT. UI, Jakarta, 1976

Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafido Pesada, Jakarta, 2004

Sudikno Mertukusumo, *Teori Kepastian Hukum,Mengengal Hukum Liberty*, PT. Mahakarya Pustaka, Yogyakarta, 1999

Tim Politik, *Kumpulan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*, PT. Politika Publishing, Yogyakarta, 2019

Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009

Vivian J, *Teori Komunikasi*, PT. Kencana, Jakarta, 2008

Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010

C. Jurnal

- Abusta, *Pengaruh Penggunaan Media Elektronik LCD Terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Siswa Kelas V*, Jurnal Riset Pendidikan Dasar, Volume 1, Tahun 2018
- Amirulloh Ahdad, *Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penista Agama Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor : 28/Pid.Sus/2018/PN Pdl*, Jurnal Tugas Akhir, Volume 3, Tahun 2023
- Christiany Juditha, *Hubungan Penggunaan situs jejaring sosial facebook terhadap perilaku remaja di kota Makassar*, Jurnal Penelitian Iptek-kom, Volume 13, Tahun 2011
- Cynantia Rachmijati, *Penggunaan Internet Sebagai Optimalisasi Media Pembelajaran Bahasa*, Jurnal IKIP Siliwangi, Volume 1, Tahun 2018
- Gina Lestari, *Bhineka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan Sara*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Tahun 2015
- Ikhwan Matondang, *Universalitas dan Relativitas HAM*, Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Volume 32, Tahun 2008
- Juniawati S, *Media Elektronik dan Dakwah Islam*, Jurnal Dakwah, Volume 7, Tahun 2013
- Kresna Adi Prasetyo, Ridwan Arifin, *Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia*, Jurnal Gorontalo Law Review, Volume 2, Tahun 2019
- Muhammad Anthoni, *Reformulasi Pasal 109 KUHAP tentang Penghentian Penyidikan sebagai Bagian dari Upaya Rekonstruksi terhadap Hukum Pidana Indonesia*. Tesis Program studi Magister Ilmu. Universitas Sriwijaya, 2019
- Muladi, *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, Tahun 2009
- Sahat Maruli Tua Situmeang, *Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*. Law Jurnal. Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Vol 1, Tahun 2019
- Sergio Ticoalu, *Kajian Hukum*, Jurnal Unsrat, Jakarta, Volume 3, Tahun 2015

Soedarto, *Hukum Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Tahun 1990

Sucahya, *Teknologi Komunikasi dan Media*, Jurnal Komunikasi, Volume 1, Tahun 2013

Tajus Subki, Multazaam Muntahaa, Ainul Azizah, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penodaan Agama Studi Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg*, Journal Etika Hukum, Volume 1, Tahun 2014,

Teguh Syuhada Lubis, *Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dilingkungan Pendidikan dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru*, Jurnal Delegalata, Volume 6, Tahun 2021

D. Internet

Bernadetha Aurelia, diakses pada <http://www.hukum.online.com>, diakses tanggal 17 Agustus 2023

Disonansi adalah perasaan tidak suka yang mendorong orang untuk melakukan suatu tindakan dengan dampak-dampak yang tidak dapat diukur.

Elsam, *Urgensi Revisi menyeluruh UU ITE*, <https://elsam.or.id/urgensi-revisi-menyaluruh-uu-ite-beberapa-isu-penting/>, dikases pada 20 Agustus 2023

Henderi, Pengertian Sosial Media, <http://wlipurn.blogspot.co.id/>, diakses pada 17 Agustus 2023


<https://kumparan.com/kumparannews/64-7-kasus-penistaan-agama-islam-dilakukan-oleh-muslim-ini-datanya-1wPgtcf1nmS/full>, diakses pada 1 September 2023

Media Elektronik, diakses pada, <https://www.pengertianesia.my.id/pengertian-media-elektronik/>, pada tanggal 17 Agustus 2023, pukul 16.56 WIB

Menurut bahasa, murtad adalah meninggalkan atau keluar dari suatu agama. Dan menurut istilah murtad berarti meninggalkan atau keluar dari agama Islam dan memeluk agama lain sehingga hukumnya menjadi kafir. Apabila sudah dinasehati untuk Kembali kepada agama Islam namun tidak mau Kembali maka orang tersebut terkena ancaman dossa besar, www.an-nur.ac.id/.com diakses pada 17 Agustus 2023

Pasal Untuk Menjerat Penyebar Kebencian Sara di Jejaring Sosial,<http://www/hukumonline.com/klinik/pasal-untuk-menjerat-sara-di-jejaring-sosial>

penyebar-kebencian-sara-dijejaring-sosial/.com, diakses pada tanggal
28 Agustus 2023

TPM Anggap Penindakan Aliran Sesat Sesuai Prinsip HAM,
www.hukum.online.com, diakses pada tanggal 20 Agustus 2023

